

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG PERAMPASAN ASET  
(Prespektif Komparatif)**

**Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM)  
Pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung Ekuivalensi Skripsi**

Oleh

**Fikri Haykal  
NPM: 2012011270**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG PERAMPASAN ASET (Prespektif Komparatif)**

**Oleh  
Fikri Haykal**

Pengembalian kerugian negara dapat dilakukan dengan merampas dan menjual aset-aset terpidana untuk mengembalikan keuangan negara. Namun dalam proses perampasan aset terkadang terpidana sudah tidak mempunyai aset yang dimiliki karena terpidana sudah mengalihkan asetnya kepada pihak lain. Karena dalam proses perampasan aset tersebut hanya dapat dirampas setelah ada putusan hakim yang bersifat *inkracht*. Waktu proses peradilan sampai putusan *inkracht* inilah yang dapat digunakan oleh terdakwa mengalihkan asetnya. Maka Rancangan Undang-Undang Perampasan memberikan model yang berbeda dalam perampasan aset yang dalam prosesnya tidak memerlukan putusan hakim untuk merampas aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, dalam proses perampasan aset diperlukan pembuktian terbalik untuk memastikan aset tersebut merupakan hasil atau berasal dari tindak pidana korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, bagaimana sistem pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di negara Singapura, dan Amerika Serikat.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian yang bersifat pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain (kurang lebih sama). Adapun data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Akademisi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Melalui metode ini pertama-tama data diatur dan disusun secara sistematis agar menjadi kesatuan peristiwa yang utuh sehingga dapat dipelajari secara mendalam.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan formulasi pembuktian terbalik tindak pidana korupsi pada perampasan aset diatur dalam BAB III Hukum Acara Perampasan Aset. Pembuktian terbalik ini berlaku bagi seseorang yang menguasai aset yang diblokir atau disita oleh penyidik atau orang merasa dirugikan atas kepemilikan aset dengan mengajukan keberatan kepada penyidik yang melakukan pemblokiran atau penyitaan permohonan tersebut diajukan secara tertulis, pada saat persidangan orang yang mengajukan keberatan atau perlawanan wajib membuktikan bahwa harta tersebut tidak terkait atau berasal dari tindak pidana. Selanjutnya Perampasan aset di Singapura menitik beratkan pada perampasan manfaat hasil tindak pidana korupsi dan diajukan setelah terdakwa di putus bersalah. Manfaat hasil korupsi tersebut di rampas berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum setelah ada putusan pengadilan. Perampasan aset di Amerika Serikat terkait dengan perampasan aset atau properti yang terlibat atau hasil dari suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Perampasan aset ini tidak mensyaratkan proses pidana atau pemidanaan terlebih dahulu.

Pemerintah dan DPR seharusnya sudah dapat mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Ketentuan terkait perampasan manfaat hasil tindak pidana seharusnya dirumuskan lebih detail sebagai aset yang dapat dirampas menggunakan RUU Perampasan Aset ini. Metode perampasan aset yang digunakan di Singapura dan Amerika Serikat sebagaimana yang sudah termuat dalam RUU Perampasan Aset, seharusnya dapat menjadi perhatian penting oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal membuat pembaharuan hukum.

**Kata kunci: Perampasan Aset, Pembuktian Terbalik, Korupsi.**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF POLICY FORMULATION OF REVERSE EVIDENCE FOR CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN THE DRAFTING OF ASSET CONFIGURATION LAW (Comparative Perspective)**

**By**

**Fikri Haykal**

*Returning state losses can be done by confiscating and selling the convict's assets to restore state finances. However, in the process of confiscation of assets, sometimes the convict no longer has any assets because the convict has transferred his assets to another party. Because in the process of confiscation these assets can only be confiscated after a judge's decision is inkracht. The time from the judicial process until the inkracht decision is what the defendant can use to transfer his assets. So the Confiscation Draft Law provides a different model for confiscating assets, the process of which does not require a judge's decision to confiscate assets suspected of being related to a criminal act. In addition, in the process of confiscating assets, reverse proof is required to ensure that the assets are the result of or originate from criminal acts of corruption. The problem in this research is how to reverse proof of criminal acts of corruption in the Draft Asset Confiscation Law, what is the system of reverse proof of criminal acts of corruption in Singapore and the United States.*

*The problem approach used in this research is through comparative research. The comparative approach is one of the methods used in normative research to compare one legal rule with another (more or less the same) legal rule. The data was obtained through literature study and through interviews using written guidelines with predetermined sources. The resource persons for this research consisted of legal academics at the Faculty of Law, University of Lampung, prosecutors at the Lampung High Prosecutor's Office. To analyze the data in this research, the author will use the Qualitative Descriptive method. Through this method, the data is first arranged and arranged systematically so that it becomes a complete event so that it can be studied in depth.*

*The results of the research and discussion show that the policy for formulating reverse evidence for criminal acts of corruption in asset confiscation is regulated in CHAPTER III of the Asset Confiscation Procedural Law. This reverse proof applies to someone who controls assets that are blocked or confiscated by an investigator or a person who feels disadvantaged over the ownership of assets by submitting an objection to the investigator who carried out the blocking or*

**Fikri Haykal**

*confiscation. The application is submitted in writing At the time of trial, the person who files an objection or opposition is obliged to prove that the assets are not related to or derived from a criminal act. And confiscation of assets in Singapore focuses on confiscating the benefits of criminal acts of corruption and is proposed after the defendant is found guilty. The benefits of the proceeds of corruption were confiscated based on the request of the public prosecutor after a court decision. Asset forfeiture in the United States is related to the confiscation of assets or property involved in or resulting from a criminal act, including criminal acts of corruption. Confiscation of these assets does not require criminal proceedings or punishment first.*

*The government and DPR should be able to pass the Asset Confiscation Bill into law to maximize returns to state finances resulting from criminal acts, especially corruption. Provisions related to confiscation of benefits from criminal acts should be formulated in more detail as assets that can be confiscated using this Asset Confiscation Bill. The asset confiscation methods used in Singapore and the United States, as contained in the Asset Confiscation Bill, should be an important concern for Law Enforcement Officials in terms of making legal reforms.*

**Keywords: Confiscation of Assets, Reverse Evidence, Corruption.**

**ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK  
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-  
UNDANG PERAMPASAN ASET  
(Prespektif Komparatif)**

**Oleh  
Fikri Haykal  
NPM: 2012011270**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi Sebagai  
Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program Merdeka  
Belajar Kampus Merdeka (MBKM)  
dan Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET (Prespektif Komparatif)**

Nama Mahasiswa : **Fikri Haykal**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011270**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing I


Jaksa Pembimbing Instansi


  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP 197709302010121002

  
**Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H.**  
NIP 197909292003121005

Dosen Pembimbing II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama FH Unila

  
**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP 198408052014041001

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP 197812312003121003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**Anggota I : Muhammad Farid, S.H., M.H.**

**Anggota II : Isoni Muhammad Miraj M., S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Deni Achmad, S.H., M.H.**

**2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung**

**Dekan Fakultas Hukum**


**Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.**

**NIP 196404041989031003**

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Desember 2023**



Handwritten signatures of the members of the examination team and the Dean of the Faculty of Law.

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul "*Analisis Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Prespektif Komparatif)*" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *Plagiarism*.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



**Fikri Haykal**

**NPM. 2012011270**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi ini, bernama lengkap Fikri Haykal, lahir di Pematangpasir Lam-Sel tepatnya pada tanggal 02 Oktober 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Jamino dan Ibu Turminah (Alm). Penulis menyelesaikan pendidikan formal di TK Al-Muhajirin, Lampung Selatan selesai pada Tahun 2008 Madrasah Ibtidaiyah Al-Muhajirin, Lampung Selatan selesai pada Tahun 2014, Madrasah Tsanawiyah Al-Muhajirin, Lampung Selatan selesai pada Tahun 2017, dan SMAN 1 Kalianda, Lampung Selatan selesai pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi, magang maupun pelatihan. Pada tahun 2021 penulis mengikuti lomba *Internal Moot Court Competititon (IMCC) UKM-F PSBH* dengan meraih peridikat sebagai peran Majelis Hakim terbaik. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis terlibat dalam kegiatan *Internal Moot Court Competititon (IMCC) UKM-F PSBH* yang berperan sebagai Tutor untuk ikut membantu dalam proses pengenalan terkait Peradilan Semu khususnya bidang pidana kepada para anggota baru UKM-F PSBH, baik pada saat pemberkasan dan persidangan.

Pada tahun 2023, Penulis menjadi anggota bidang kaderisasi UKM-F PSBH yang terlibat aktif dalam membina dan melakukan kegiatan pengkaderan bagi anggota baru UKM-F PSBH. Penulis juga terlibat dalam kepanitian *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking (NMCC AHT)* tahun 2023 yang diadakan oleh

UKM-F PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai anggota Divisi Acara. Pada tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan, Lampung. Selanjutnya penulis juga mengikuti Magang Program Merdeka – Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch V yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung Tahun 2023.

## MOTTO

*“Fa may ya ’mal mitsqala dzarratin khairay yarah”*

Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya”

**(QS. Az-Zalzalah Ayat 7)**

”Kesabaran ada dua macam yaitu, sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau inginkan”

**(Ali bin Abi Thalib)**

”Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan”

**(Imam Syafi’i)**

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirohmanirrohim*

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan serta kemudahan kepada Penulis supaya dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dengan baik.

Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

Bapak dan Almarhumah Ibu

(Bapak Jamino dan Almarhumah Ibu Turminah)

Terima kasih kepada bapakku yang telah mencurahkan kasih sayang, telah banyak mengorbankan waktu tenaga dan pikiran, serta senantiasa mendoakanku agar tetap terjaga serta dapat mewujudkan cita-cita, terima kasih telah berjuang dan mengusahakan yang terbaik untukku sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Serta skripsi ini penulis persembahkan kepada almarhumah ibuku tercinta terimakasih atas cinta dan kasih sayang. Doa tidak akan berhenti penulis panjatkan untukmu, Allah melindungi Ibu di Surga.

Mamas dan Adikku

(Luthfi Nabil dan Raditya Nauval Abyu)

Terima kasih kepada mamas atas segala kasih sayang, bantuan maupun saran-saran yang telah diberikan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan jenjang Pendidikan sarjana. Terimakasih kepada adik yang telah menjadi motivasi ku untuk terus maju dan berusaha, terimakasih telah menjadi bagian dari kehidupan dan ceritaku, senang maupun sedih kita jalani bersama demi membanggakan orang tua dan keluarga.

Serta Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET (Prespektif Komparataif)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak, sehingga dalam penyusunan penelitian skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Dosen Penanggungjawab Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam mengikuti kegiatan magang Batch IV dan Batch V.
4. Bapak Krisnandar, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Penyidikan bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung yang membimbing sekaligus memberi arahan dan pembelajaran kepada penulis selama mengikuti program magang MBKM Batch V.

5. Ibu Dr. Vellyadana Tiwisia selaku Kepala Seksi Uheksi bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung yang membimbing sekaligus memberi arahan dan pembelajaran kepada penulis selama mengikuti program magang MBKM Batch V.
6. Bapak Budi Mulia, S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Penuntutan bidang pidana khusus di Kejaksaan Tinggi Lampung yang membimbing sekaligus memberi arahan dan pembelajaran kepada penulis selama mengikuti program magang MBKM Batch V.
7. Bapak Dr. Zahri Kurniawan, S.H., M.H. selaku Jaksa Fungsional sekaligus Pembimbing Instansi di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan ilmu, arahan, saran dan pendapat masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, arahan, saran dan pendapat masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I dan Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, arahan dan masukan kepada Penulis dalam kepenulisan skripsi ini.
10. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Reynaldi Amrullah yang telah memeberikan kritik, saran, arahan dan masukan kepada Penulis dalam kepenulisan skripsi ini.
11. Kepada bapak, mama, mamas, mba ipar dan adik penulis yang sangat istimewa dan sangat penulis sayangi Bapak (Jamino) dan Ibu (Turminah (Alm)) dan mamas (Luthfi Nabil), mba (Sanah) dan adik (Raditya Nauval Abyu alis Taufik) yang selalu memberikan dukungan, usaha dan doa terbaik untuk penulis, sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik dan maksimal.

12. Kepada Bapak dan Ibu Jaksa beserta Staf pada Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan bimbingan, pengalaman, ilmu, saran dan masukan selama program magang MBKM Batch V berlangsung.
13. Kepada seluruh Staff Tim MBKM, yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi Penulis untuk dapat melengkapi segala kebutuhan administratif dalam menyelesaikan program magang ini.
14. Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Kepada perempuan yang bernama Meilyani Vica Ervita yang telah memberikan semangat dorongan serta motivasi dalam segala hal serta dalam menyelesaikan penulisan ini.
16. Kepada teman-teman kos Penulis sejak SMA sampai saat ini, Muhammad Dwi Nur Iswadi, I made Suryanto, Wayan Ekayana yang selalu bersama-sama disetiap kegiatan, serta saling memberikan dukungan satu sama lain untuk menyelesaikan Pendidikan.
17. Kepada teman-teman MBKM Kejaksaan Tinggi Lampung, Permata Nayra Salsabila, Fillah Akram Ramadhansyah, Ade Aprilia, Jenny Anisa, Angelisa Gabriella Simamora, M. Nur Aditya dan Dafa Pansyadila yang telah bersama-sama dalam bertukar pikiran dan berusaha agar dapat menyelesaikan program magang BatchV ini.
18. Kepada teman-teman penulis selama di perkuliahan SMM grup, yang telah memberikan semangat dalam memulai penulisan skripsi dan informasi di akhir masa perkuliahan ini.
19. Kepada teman-teman KKN Penulis di Kampung Sukabumi, Kecamatan Pakuan Ratu, Way Kanan periode I, Bagus, Dika, Dhiva, Pauji, Kinur, Tami, yang telah bekerjasama dengan baik dan memberikan cerita disetiap kegiatan KKN.

20. Kepada teman-teman anggota bidang Kaderisasi UKM-F PSBH 2023 yang telah memberikan warna dan kerjasama yang baik dalam setiap kegiatan, sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan 1 periode kepengurusan.
21. Kepada Seluruh Pseudorecht Praak dan Addof Pseudorecht yang telah menjadi tim yang baik dalam lomba IMCC UKM-F PSBH sehingga dapat memberikan pengalaman lomba yang luar biasa dan memberikan pengalaman yang berkesan pada masa perkuliahan.
22. Kepada adik-adik asuh Kelompok 5 tahun 2022 dan Kelompok 8 tahun 2023 yang telah memberikan kesan yang baik pada masa perkuliahan.
23. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

Kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak – pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, keberkahan serta kebaikan yang tiada hentinya dicurahkan kepada kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

**Fikri Haykal**

## DAFTAR ISI

## Halaman

### DAFTAR ISI

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	17

#### II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. Tinjauan Pustaka.....	19
1. Kebijakan Formulasi .....	19
2. Tindak Pidana Korupsi .....	21
3. Sistem Pembuktian dalam KUHAP di Indonesia .....	29
4. Pembuktian Terbalik.....	34
5. Kebijakan Perampasan Aset Korupsi .....	38
B. Profil Instansi.....	44
1. Deskripsi Instansi.....	44
2. Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	49
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola.....	50

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	51
B. Sumber dan Jenis Data .....	51
C. Penentuan Narasumber.....	52

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	53
E. Analisis Data.....	53

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Formulasi Pembuktian Terbalik Pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi .....	54
B. Sistem perampasan aset dan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di negara Singapura dan Amerika Serikat .....	72

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	86
B. Saran.....	87

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara tindak pidana korupsi juga menghambat pembangunan nasional, selain itu modus operandi dalam tindak pidana korupsi bersifat sistematis dan meluas sehingga disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>1</sup> Oleh karena itu, membutuhkan upaya yang luar biasa (*extra ordinary measures*) guna mencegah dan memberantasnya.<sup>2</sup>

Korupsi di Indonesia terjadi begitu masif dari tingkat pemerintahan terendah baik dari pemerintah desa sampai kepada pemerintahan pusat baik dilingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selain itu, korupsi di Indonesia bukan hanya melibatkan pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan pihak swasta. Oleh karena itu, banyak pakar hukum sepakat bahwa korupsi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.<sup>3</sup>

Laporan penindakan korupsi semester I tahun 2022 yang dilakukan oleh ICW (*Indonesia Corruption Watch*), tercatat 252 kasus korupsi dengan 612 orang diantaranya ditetapkan sebagai teranga oleh penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian, maupun KPK. Padahal dari target penindakan sebanyak 1.387 kasus pada semester I tahun 2022 dengan alokasi anggaran untuk penindakan kasus korupsi (penyelidikan/penyidikan) seluruh aparat penegak hukum Rp 449 Miliar.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, Jakarta: Mandar Maju, 2021, Hlm: 9

<sup>2</sup> Hariman Satria, Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Volume 6 Nomor 2, Hlm: 170

<sup>3</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa*, Aceh: Unimal Press, 2019, Hlm: 20

<sup>4</sup> Website ICW: <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202022.pdf>, diakses pada, 06 Juni 2023, Pukul 21.20 Wib

Pada enam bulan pertama di tahun 2022, tercatat potensi nilai kerugian negara mencapai 33 Triliun, potensi nilai suap dan gratifikasi 149 miliar, potensi nilai pungutan liar 8,8 miliar, dan potensi nilai uang yang disamarkan dalam praktik pencucian uang sebesar 931 miliar.<sup>5</sup> Selain berdampak kepada keuangan negara korupsi juga berdampak langsung kepada masyarakat, seperti meningkatnya kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kebahagiaan masyarakat di suatu negara.<sup>6</sup>

Berdasarkan laporan tersebut menunjukkan bahwa penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi masih sangat lambat dan belum optimal, ditunjukkan dengan hanya tercatat 252 kasus korupsi yang berhasil ditangani dari target kasus sebanyak 1.387 kasus pada semester I tahun 2022. Lambatnya penanganan tindak pidana korupsi dapat dikarenakan sulitnya pembuktian tindak pidana korupsi, karena pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatannya dengan rapi dan biasanya dilakukan bersama-sama.<sup>7</sup>

Ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi sebagian besar hukum pembuktian tindak pidana korupsi tetap berlaku sebagaimana ketentuan hukum pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 137 KUHAP, jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apakah terdakwa melakukan tindak pidana, dan dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Namun, dalam tindak pidana korupsi hal tersebut yang menjadi kendala karena minimnya bukti-bukti untuk mendakwa seorang tersangka.

Upaya aparat penegak hukum untuk melihat seorang melakukan korupsi atau tidak, khususnya pejabat dapat dilihat dari *track record* dan harta benda yang dimiliki selama orang tersebut menjadi pejabat pemerintahan melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara. Selanjutnya jika terindikasi ada ketidaksesuaian antara pendapatan dan harta benda yang dimiliki maka penyelidik dapat meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan mengenai harta kekayaan yang dimiliki seperti halnya pada kasus Rafael Alun Tri Sambodo.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika, 2007, Hlm: 2

<sup>7</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative, 2018, Hlm: 5

Rafael Alun mantan kepala bagian umum ditjen pajak kementerian keuangan kantor wilayah Jakarta Selatan II menjadi sorotan publik pertama kali karena putranya yakni Mario Dandy Satrio melakukan penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan putra pengusu GP Ansor, publik juga menyoroti gaya hidup mewahnya dengan motor besar Harley Davidson dan Jeep Rubicon.<sup>8</sup>

Harta yang kerap dipamerkan Mario Dandy tersebut tidak tercantum dalam laporan harta kekayaan yang disampaikan Rafael kepada KPK. Selain itu, KPK juga mengkonfirmasi Rafael perihal dugaan kepemilikan aset perumahan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Selanjutnya, PPATK menemukan indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael. PPATK mengaku telah melaporkan temuan tersebut kepada KPK, Kejaksaan Agung dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) pada 2012 lalu.<sup>9</sup>

PPATK kemudian memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya. Nilai mutasi rekening selama periode 2019-2023 mencapai Rp500 miliar. Selain itu, PPATK menemukan uang sekitar Rp37 miliar dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat diduga milik Rafael dalam *safe deposit box* bank BUMN, dugaan sementara uang tersebut adalah hasil suap.<sup>10</sup> Dalam proses penyelidikan, KPK telah mengklarifikasi Rafael beserta istri dan anaknya pada Jumat 24 Maret 2023. KPK menetapkan status Rafael menjadi tersangka penerima gratifikasi pada Kamis, 30 Maret 2023. KPK menduga Rafael telah menerima gratifikasi selama 12 tahun, mulai dari 2011 hingga 2023.

Kasus tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa dalam menemukan suatu tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan mengklarifikasi harta kekayaan yang tidak sesuai dengan pendapatan dan jika harta kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan perolehannya secara sah oleh terduga pelaku maka dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan seperti ini sama halnya dengan sistem pembuktian terbalik yang dilakukan saat persidangan Tipikor.

---

<sup>8</sup> Website CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230330123630-12-931269/jejak-kasus-rafael-alun-trisambodo-hingga-jadi-tersangka-kpk>, Diakses pada, 7 Juni 2023, Pukul 00.00 Wib

<sup>9</sup> Website CNN Indonesia, *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Adapun mengenai pengembalian pembuktian atau sistem pembuktian terbalik, merupakan sistem pembuktian yang dipergunakan oleh negara-negara *anglo saxon* dan bertujuan untuk mempermudah pembuktian, yang dikenal sebagai “*certain cases*” atau kasus-kasus tertentu yang khusus sifatnya, dengan demikian beban pembuktian ini sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang sangat sulit pembuktiannya, sehingga ditempuhlah suatu sistem yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip atau asas universal mengenai pembuktian.<sup>11</sup>

Pembuktian terbalik tersebut hampir mirip dengan tatacara pembuktian di negara Inggris dan Malaysia yang berlaku sejak tahun 1961 dan dinamakan *prevention of corruption act* (undang-undang pencegahan korupsi) yang mengikuti asas *presumption of corruption* (praduga berbuat korupsi), yang berarti bahwa orang yang dipengadilan dituduh melakukan korupsi, sejak awal dianggap memang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan asas itu, terdakwa yang memikul beban pembuktian dan harus dapat membuktikan dengan segala alat bukti yang dapat dihimpunnya untuk membuktikan tanpa keraguan sedikitpun, bahwa tuduhan yang dituduhkan kepadanya sama sekali tidak benar. Di Inggris dan Malaysia, orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah harus dinyatakan bersalah sehingga jaksa penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan kebenaran terdakwa.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian atau *shifting burden of proff* dalam bahasa inggris, *omkering van het bewijslast* dalam bahasa belanda.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 37 UU Tipikor (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi,

---

<sup>11</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Diadit Media Press, 2012, Hlm. 24.

<sup>12</sup> Mohammad Hatta, Yoslan K.Koni, Fahri Bachmid, Dkk, *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi di Indonesia*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2020, Hlm: 135

<sup>13</sup> Mohammad Hatta, *Ibid.*,

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm: 133

maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 tersebut menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik dalam delik korupsi tidak diterapkan secara utuh tetapi diterapkan sistem pembuktian terbalik terbatas. Sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas adalah walaupun seseorang atau terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu didepan pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwanya. Berbeda dengan sistem pembuktian terbalik murni yang dimana jika terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya tidak bersalah, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada dirinya.<sup>15</sup>

Pada kasus korupsi terkait gratifikasi mantan bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara (Putusan Nomor: 6/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Tjk) pembuktian terbalik itu telah dibebankan untuk dilaksanakan oleh terdakwa. Namun Terdakwa I Agung Ilmu Mangkunegara dan Terdakwa II Raden Syahril serta SYAHBUDIN I tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa penerimaan uang sejumlah Rp.74.634.866.000,00 adalah bukan suap atau berasal dari hasil yang sah, sehingga penerimaan gratifikasi tersebut harus dianggap sebagai suap. Praktik pembuktian terbalik tersebut tidak serta merta dapat menjadikan Agung Ilmu Negara secara sah melakukan tindak pidana korupsi, dan harus tetap dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa Agung Ilmu Negara telah melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Pembuktian terbalik hanya merupakan hak bagi terdakwa bukan sebuah kewajiban dan pembuktian terbalik hanya dapat digunakan dalam jenis tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B. Pasal 12B terkait dengan gratifikasi yang lebih dari 10.000.000 dan tidak lapor KPK dan Pasal 38B terkait mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi.

Untuk mengembalikan keuangan negara yang telah dikorupsi tersebut haruslah menggunakan mekanisme perampasan aset yang diatur dalam KUHP yaitu dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun proses

---

<sup>15</sup> Mohammad Hatta, *Ibid.*

perampasan aset yang demikian dinilai kurang efektif, karena membutuhkan waktu yang cukup lama. Lamanya proses peradilan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana atau mengalihkannya kepada pihak ketiga.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut perlu dibuat aturan Undang-Undang perampasan aset untuk memudahkan perampasan pengembalian keuangan negara. Menurut Humas PPATK M Natsir Kongah, UU Perampasan Aset diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari tindak kejahatan. Pasalnya, ada banyak aset hasil tindak pidana yang tidak bisa dirampas karena tindak pidana awalnya sulit dibuktikan. Dalam hal ini Prinsip hukum pembuktian terbalik menjadi bisa dipraktikkan.<sup>17</sup>

Negara-negara maju seperti Singapura dan Amerika Serikat telah menggunakan instrumen hukum tersendiri untuk melaksanakan perampasan aset hasil tindak pidana. Perampasan aset di negara tersebut dilaksanakan melalui mekanisme perampasan *in rem* atau perampasan secara perdata dimana tidak menunggu putusan pemidanaan untuk merampas harta hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Maka pembuktian terbalik digunakan untuk melihat apakah perolehan harta benda yang akan dirampas berkaitan dengan suatu tindak pidana atau tidak.

Secara Internasional PBB telah membentuk (*United Nation Convention Against Corruption-UNCAC*) 2003 yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional. Konvensi ini dipandang sebagai komitmen internasional dalam hal bagaimana seharusnya negara mencegah dan menghukum praktek korupsi dan juga menjadi mesin efektif untuk menjamin kerjasama internasional dalam melawan korupsi dan pengembalian asetnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Yusmar Widiya Yusmar, Somawijaya, Nella Sumika Putri, Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, Volume 9 Nomor 2 September 2021, Hlm: 222.

<sup>17</sup> Website Detik News: <https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230406/Pedang-Bermata-Dua-RUU-Perampasan-Aset/> Diakses pada, 23 Mei 2023 Pukul 17.05 Wib.

<sup>18</sup> Schwars Marhani Tompodung, Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional, *Lex Crime*, Volume VII, Nomor 3, Maret 2019, Hlm: 41

Berdasarkan penjelasan diatas ada beberapa hal yang menarik perhatian untuk dianalisis yaitu bagaimana pengaturan pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset serta bagaimana perbandingan sistem pembuktian terbalik di beberapa negara. Maka penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai: *"Analisis Kebijakan Formulasi Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset"*.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kebijakan formulasi pembuktian terbalik pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimana sistem perampasan aset dan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di negara Singapura dan Amerika Serikat?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kajian ilmu hukum pidana. Objek penelitian menyangkut kebijakan formulasi pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dalam RUU Perampasan Aset dan bagaimana sistem perampasan aset dan pembuktian terbalik yang ada di negara Singapura dan Amerika Serikat. Lokasi penelitian dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung pada tahun 2023.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kebijakan formulasi pembuktian terbalik pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan sistem perampasan aset dan pembuktian terbalik di negara Singapura dan Amerika Serikat.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terkait kebijakan formulasi terhadap pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dalam RUU Perampasan Aset dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum seperti penyidik, jaksa, hakim, dan advokat terkait penerapan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dan formulasi atau rumusan perundang-undangan terkait pembuktian terbalik dalam RUU Perampasan Aset.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah penyusunan pola pikir secara sistematis melalui teori-teori hukum yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berfikir dalam memecahkan suatu masalah. Kerangka teoritis yang akan diajukan dalam membahas rumusan permasalahan penelitian adalah kerangka teoritis tentang konsep-konsep kebijakan formulasi terhadap pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dalam RUU Perampasan Aset.

#### a. Pembuktian Terbalik

Teori pembuktian terbalik secara sederhana adalah seluruh beban pembuktian menjadi kewajiban terdakwa. Menurut Shopian Kasim yang dikutip oleh Muhammad Hatta menyebutkan bahwa pembuktian terbalik adalah suatu sistem pembuktian dimana penuntut umum hanya membuktikan tentang harta kekayaan terdakwa dan kekayaan orang lain, atau badan akibat perbuatan melawan hukum terdakwa. Bahwa apakah harta kekayaan itu bukan milik terdakwa, dan apakah harta itu bukan dari kejahatan atau perbuatan melawan hukum, atau tidak menjadikan perekonomian negara rusak, adalah terdakwa yang harus membuktikan.<sup>19</sup>

Luhut MP Pangaribuan mengatakan bahwa pembuktian terbalik artinya seluruh beban pembuktian menjadi kewajiban terdakwa. Artinya penuntut umum hanya mendakwa seseorang yang misalnya menurut perasaannya terlalu kaya jika dibandingkan gaji yang diterima setiap bulan. Ia akan dinyatakan telah bersalah melakukan korupsi dan dihukum bila tidak dapat membuktikan sebaliknya.<sup>20</sup> Terdakwa bertugas membuktikan bahwa harta itu bukan harta dari tindak pidana korupsi, jika terdakwa tidak bisa atau tidak mau membuktikan sendiri tentang harta kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka dapat dianggap kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.<sup>21</sup>

#### 1. Perampasan Aset

Pengertian perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), berbunyi: Perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh Negara untuk merampas aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasari pada suatu penghukuman terhadap pelakunya. Menurut Pasal 18 ayat (2) UU PTPK perampasan aset berdasarkan kesalahan terdakwa (*conviction based assets for feiture*) artinya, perampasan suatu aset hasil tindak pidana korupsi sangat tergantung pada keberhasilan penyidikan dan penuntutan kasus pidana tersebut.

---

<sup>19</sup> Muhammad Hatta, *Op.Cit*, Hlm: 134

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm: 135

<sup>21</sup> Mohammad Hatta, *Ibid.*, Hlm: 136

M. Yusfidli Adhyaksana istilah pengembalian aset sepadan dengan istilah pemulihan aset yang berlaku di Kejaksaan Agung.<sup>22</sup> Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset disebutkan bahwa Pemulihan Aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak.

Purwaning M. Yanuar mengartikan pengembalian aset sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku melalui serangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara korban tindak pidana korupsi. Sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan mencegah pelaku menggunakan aset untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.<sup>23</sup>

## 2. UNCAC

Konvensi PBB anti korupsi (*United Nation Convention Against Corruption*) telah diadopsi oleh sidang majelis umum PBB dalam resolusinya nomor 58/4 tanggal 31 Oktober 2003, dan terbuka untuk ditandatangani di Merida Mexico dari tanggal 9 Desember sampai dengan tanggal 11 Desember 2003.<sup>24</sup> Konvensi terdahulu, *Criminal Law Convention on Corruption*, yang telah berlaku sejak tanggal 1 Juli 2002, dan *Civil Law Convention on Corruption*.

---

<sup>22</sup> Kusnadi, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Corruptio*, Volume I Issue 2, July-December 2020, Hlm: 111

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011, Hlm: 78

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, Hlm: 75

Pada bulan maret 2006 pemerintah telah meratifikasi konvensi PBB anti korupsi tahun 2003 (KMK, 2003) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Anti Korupsi- *UN Convention Against Corruption*.<sup>25</sup> Karakteristik khas dari KAK 2003 adalah, telah terjadi perubahan paradigma yang signifikan dalam strategi pemberantasan korupsi dalam kerangka kerjasama internasional. Perubahan paradigma tersebut yaitu:

- 1) Bahwa, masalah korupsi dalam era globalisasi bukan lagi merupakan masalah nasional akan tetapi merupakan masalah internasional sehingga pemberantasannya tidak dapat dilaksanakan hanya oleh satu negara melainkan memerlukan kerjasama internasional;
- 2) Bahwa masalah korupsi memiliki multi aspek, aspek hukum, HAM, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, keamanan dan lain-lain;
- 3) Bahwa strategi penindakan atau penghukuman (*represif*) bukanlah satu-satunya strategi yang ampuh dalam pemberantasan korupsi melainkan diperlukan juga strategi pencegahan (*preventif*), dan strategi pemulihan aset hasil korupsi (*asset recovery*) sebagai suatu terobosan besar (*major break through*);
- 4) Bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya monopoli penegakan hukum pidana yang dilandaskan pada penuntutan (*conviction*) semata-mata melainkan juga dapat dilaksanakan dengan hukum keperdataan (*civil procedure*).
- 5) Bahwa sistem beban pembuktian konvensional tidak selalu ampuh dalam pemberantasan korupsi sehingga sistem beban pembuktian terbalik merupakan suatu alternatif solusi yang diharapkan mampu memberikan hasil yang optimal terutama dalam pengembalian aset hasil korupsi.<sup>26</sup>

Prinsip UNCAC kesamaan kedaulatan, prinsip integritas nasional dan prinsip non intervensi. Ketentuan ini mencerminkan bahwa implementasi Konvensi ini oleh setiap negara peserta tidak boleh melanggar prinsip-prinsip tersebut.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm: 76-77

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita *Ibid*, Hlm: 79

## b. Pembaharuan Hukum Pidana

Menurut Van Hanttum memberikan definisi hukum Pidana adalah suatu keseluruhan asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan yang telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.<sup>28</sup> Hukum pidana sangat erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan digambarkan sebagai pedang bermata dua, disatu sisi hukum pidana bertujuan menegakkan nilai kemanusiaan, namun di sisi lain penegakan hukum pidana justru memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya.<sup>29</sup>

Hakekatnya pembaharuan hukum pidana merupakan upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Penggalan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia kedepannya dapat sesuai dengan sosio-politik, sosio filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.<sup>30</sup> Pembaharuan hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik.<sup>31</sup>

Pembaharuan hukum pidana tentunya tidak dapat terlepas dari politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Van Apeldoorn, Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019, Hlm: 99.

<sup>29</sup> Emilia Susanti, *Ibid.*, Hlm: 100.

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm: 101.

<sup>31</sup> Maroni, S.H.,M.Hum, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung: Aura, 2016, Hlm: 21.

<sup>32</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 25.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis. Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan peraturan perundang-undangan di Indonesia:

#### 1. Filosofis

Landasan atau dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofis atau ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum; yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk adil atau tidak. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat.

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum.<sup>33</sup>

Menurut Rudolph Stamler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Walaupun sulit dicapai cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi yaitu dengan cita hukum kita dapat menguji hukum positif yang berlaku dan cita hukum kita dapat mengarahkan hukum positif sebagai usaha dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil (*zwangversuch zum Richtigen*).<sup>34</sup>

<sup>33</sup> B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85

<sup>34</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007, Hlm: 237.

Landasan filosofif juga dapat disebut sebagai dasar filsafat, pandangan atau ide yang menjadi dasar cita hukum sewaktu menuangkan keinginan ke dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Ide yang menjadi dasar cita hukum tersebut merupakan sistim nilai yang tumbuh dalam masyarakat mengenai hal-hal yang baik dan buruk sebagai pedoman dan tutunan berperilaku dalam kehidupannya.<sup>35</sup>

## 2. Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Sehingga perundang-undangan yang dibuat seharusnya ditaati oleh masyarakat dan tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati.

Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang memandang hukum sebagai sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Selanjutnya, Mochtar Kusumatmadja mengemukakan, sebagai berikut:<sup>36</sup>

“Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu”.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “*legitimasi sosial*” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

---

<sup>35</sup> Evi Noviawati, Landasan Konstitusional Pembentukan Perundang-Undangan, *Jurnal Uniga*, Volume 6 No. 1 Maret 2018, Hlm: 54

<sup>36</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta, 1986, hlm. 5.

Menurut Syaukani dan Thohari, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat.<sup>37</sup> Hart mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis.<sup>38</sup>

Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekedar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.<sup>39</sup>

### 3. Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu Undang-Undang yang ada kaitannya dengan Naskah Akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka setiap peraturan harus merujuk pada peraturan yang lebih tinggi secara hierarki agar tidak saling bertentangan. Landasan yuridis dibedakan menjadi 2 yaitu:

#### a. Landasan Yuridis Formal:

Landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan perundang-undangan;

<sup>37</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

<sup>38</sup> H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

<sup>39</sup> John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum Terj. Freddy Tengker*. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

b. Landasan Yuridis Materil:

Landasan yuridis dari segi isi suatu peraturan hukum untuk diatur lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>40</sup>

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti Adapun istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi:

- a. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana atau dapat disebut dengan istilah politik hukum pidana, dalam kepastasaan asing politik hukum pidana dikenal dengan *Penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*.<sup>41</sup>
- b. Pembuktian, merupakan proses, cara, perbuatan membuktikan. Pembuktian menurut R. Soebekti adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara di sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.<sup>42</sup>
- c. Pembuktian Terbalik, adalah seluruh beban pembuktian menjadi kewajiban terdakwa.<sup>43</sup>
- d. Simons memberikan pendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>44</sup> Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:<sup>45</sup>
  - 1) Perbuatan (manusia ataupun badan hukum);
  - 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);

<sup>40</sup> Evi Noviawati, *Op.Cit.*, Hlm: 54

<sup>41</sup> Emilia Susanti, *Op.Cit.*, hlm: 35.

<sup>42</sup> R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Pramita, 2010, Hlm: 1

<sup>43</sup> Mohammad Hatta, *Op.Cit.*, Hlm: 132.

<sup>44</sup> E.Y Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992), Hlm: 187

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm. 205

- 3) Harus mampu bertanggung jawab dalam diri perilaku
- 4) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)
- e. Korupsi, Istilah korupsi berasal dari kata “*corruption*”, korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan, dengan demikian melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.<sup>46</sup>
- f. Perampasan Aset, berdasarkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang diperoleh, atau dimungkinkan telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya baik di Indonesia atau di negara asing.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun dalam skripsi ini. Untuk memudahkan memahami skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berjudul pendahuluan penyusunan skripsi yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini dipaparkan mengenai tinjauan dari berbagai konsep kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai istilah Kebijakan Formulasi, Tindak Pidana Korupsi, Sistem Pembuktian dalam KUHAP di Indonesia, Pembuktian Terbalik, dan Perampasan Aset.

---

<sup>46</sup> Elwi Danil, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hlm: 3

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berjudul metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Analisa Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berjudul hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai bagaimana kebijakan formulasi dan konsep yang ideal mengenai pembuktian terbalik tindak pidana korupsi pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berjudul penutup yang berisi kesimpulan umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan sumbangan pemikiran dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Kebijakan Formulasi

##### 1.1 Pengertian Kebijakan Formulasi

Istilah Policy dalam bahasa Inggris atau *politiek* dalam Bahasa Belanda berarti kebijakan. Bertitik tolak dari kedua pengertian tersebut maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana<sup>47</sup>. Kebijakan formulasi adalah kebijakan publik mengenai suatu objek permasalahan yang belum pernah hadir sebelumnya. Kebijakan formulasi dalam proses publik merupakan tahapan krusial, karena implementasi dan evaluasi.

Formulasi kebijakan menurut Thomas R. Dye, merupakan usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap setiap permasalahan di masyarakat. Intervensi yang dilakukan dapat memaksa publik, karena pemerintah diberi kewenangan otoritatif. Kewenangan otoritatif pemerintah itulah yang berdampak pada adanya produk kebijakan publik yang justru terlahir bukan untuk kepentingan publik semata, namun terkadang hanya untuk legitimasi kepentingan kelompok dan golongan tertentu.<sup>48</sup>

Kebijakan formulasi terdapat dua kegiatan, kegiatan yang pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kebijakan yang dipilih. Kegiatan kedua

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 26.

<sup>48</sup> Novliwanda Ade Putra, Zaili Rusli, Febri Yuliani, Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020, Hlm:107-108

tentang bagaimana keputusan itu dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan dari seseorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Kebijakan formulasi secara umum adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat.

Setelah perumusan formulasi maka akan muncul kebijakan publik yang melalui proses penyusunan, formulasi, legitimasi, kebijakan evaluasi. Kebijakan publik menyangkut tujuan konstitusi, yaitu kepentingan masyarakat banyak, mencapai kesejahteraan rakyat yang adil dan sejahtera. Kebijakan formulasi dalam aspek hukum pidana dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan tentang ketentuan pidana. Dalam kebijakan hukum pidana.

## **2.1 Tahap Pelaksanaan Kebijakan**

Budi Winarno menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam Formulasi kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yaitu:<sup>49</sup>

1. Perumusan masalah Menggali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan suatu kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah publik harus dikenali dan diidefinisikan dengan baik.
2. Agenda Kebijakan Tidak semua masalah publik akan masuk kedalam agenda kebijakan, masalah-masalah tersebut akan berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya akan masuk kedalam agenda kebijakan yang akan dibahas oleh para perumus kebijakan.
3. Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan.
4. Penetapan kebijakan, setelah salah satu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan, maka diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka pada tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

---

<sup>49</sup> Novliwanda Ade Putra, *Ibid.*, Hlm: 108-109

Secara umum tahap pelaksanaan kebijakan politik hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahapan pelaksanaan politik hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuatan undang-undang. Merupakan perencanaan atau program pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu;
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan politik hukum pidana oleh para penegak hukum dalam arti sempit. Tahap kedua ini sering pula disebut sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan politik hukum pidana oleh aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.<sup>50</sup>

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan menjadi sumber landasan dalam proses kongkritisasi bagi penegakan hukum pidana berikutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak atau penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan dalam tahap ini dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

## **2. Tindak Pidana Korupsi**

### **2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari tindak pidana khusus yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Istilah dari bahasa latin inilah turun ke banyak bahasa eropa,

---

<sup>50</sup> Emilia Susanti, *Op.Cit.*, Hlm: 13

seperti Inggris (*corruption, corrupt*), Prancis (*Corruption*), dan Belanda (*Corruptie*). Secara harfiah kata korupsi memiliki arti sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Kejahatan, kebusukan, suap, tidak bermoral, dan ketidakjujuran.
- 2) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang,
- 3) perbuatan yang pada kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku jahat dan tercela, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Secara yuridis, unsur tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara".

Johan A. Gardner dan Davis J. Olson, mengelompokkan korupsi dalam tiga kelompok berikut:<sup>52</sup>

- 1) Secara fisik misalnya perbuatan perusakan atau dengansengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal dan menjijikkan.
- 2) Moral, bersifat politis, yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat.
- 3) penyelewengan terhadap kemurnian.

Sebagai kejahatan korupsi memiliki sifat-sifat khusus dibandingkan tindak pidana lainnya, baik dari sudut modus operandi, pelaku maupun korban. Apabila melihat modus operandi tindak pidana korupsi, kejahatan korupsi bisa dikategorikan sebagai *white collar crime* dalam kategori kejahatan jabatan (*occupational crime*) kejahatan seperti ini bisa dilakukan oleh pejabat birokrat. Kejahatan korupsi ini selalu dilakukan tanpa kekerasan tetapi diikuti dengan kecurangan, penyesatan, menyembunyian, kenyataan, manipulasi, akal-akalan, dan pengelakan terhadap peraturan.

---

<sup>51</sup> Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, Hlm: 1-2

<sup>52</sup> Ade Mahmud, *Ibid.*, Hlm: 6

Studi kejahatan, mendefinisikan paling tidak ada 9 tipe korupsi antara lain:<sup>53</sup>

- 1) *Political bribery* adalah termasuk kekuasaan di bidang legislatif sebagai badan pembentuk undang-undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu.
- 2) *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
- 4) *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
- 5) *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
- 6) *Illegal corruption* yakni korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum.
- 7) *deological corruption* ialah perpaduan antara *discretionary corruption* dan *illegal corruption* yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
- 8) *Political corruption* adalah penyelewengan kekuasaan atau kewenangan yang dipercayakan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan.
- 9) *mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Konteks hukum pidana di Indonesia, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada undang-undang pemberantasan korupsi.

## 2.2 Jenis dan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. 30 bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan

---

<sup>53</sup> Eddy O.S Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Hal: 113-114

- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- 1) Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor

Adapun jenis dan unsur tindak pidana korupsi dalam beberapa pasal dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sampai dengan saat ini pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Setiap orang atau korporasi;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## 2. Menyalahgunakan Kewenangan

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Perbedaan pasal 2 dan 3 terdapat pada ”menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor khususnya pejabat negara. Unsur-unsur dalam pasal ini antara lain:

- 1) Setiap orang;
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## 3. Menyuap Pegawai Negeri

Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal ini harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 4) Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Setiap orang;
- 2) Memberi sesuatu;
- 3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

#### 4. Pemborong Berbuat Curang

Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
  - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a,;

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;
- 2) Melakukan perbuatan curang;
- 3) Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- 4) Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
- 2) Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
- 3) Dilakukan dengan sengaja;
- 4) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

5. Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya

Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

”Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

6. Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya

Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.

## 7. Gratifikasi dan Tidak Laporkan KPK

Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- 3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi menurut Pasal 12 B dan 12 C UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- 2) Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas);
- 3) Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- 4) Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

### 3. Sistem Pembuktian dalam KUHP di Indonesia

#### 3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. R. Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>54</sup> Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

Definisi pembuktian menurut M. Yahya Harahap Pembuktian adalah ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>55</sup> Hal tersebut menitik beratkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti yang diajukan sah menurut hukum atau tidak. Karena jika alat bukti yang diajukan tidak sesuai dengan pedoman yang ada dalam undang-undang, maka konsekuensinya adalah keabsahan dan nilai pembuktian yang diajukan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.

Sistem penegakan hukum pidana atau bisa disebut *criminal justice system* merupakan suatu sistem yang sengaja dibentuk guna menjalankan upaya penegakan hukum (hukum pidana), yang dalam pelaksanaannya dibatasi oleh mekanisme kerja tertentu dalam suatu aturan tentang prosedur hukum tertentu yang dikenal dengan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana ini dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan.

---

<sup>54</sup> R. Subekti, *Loc. Cit.*

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 279.

Sistem peradilan pidana tahapan pemeriksaan di persidangan adalah proses yang akan menentukan seseorang akan dijatuhi pidana atau bebas dari tuntutan pidana. Dalam proses persidangan para aparat penegak hukum bertindak sesuai tugasnya masing-masing. Namun, yang mengikat penuntut umum, penasihat hukum dan hakim adalah orientasi mereka secara bersama-sama terhadap hukum, dan apa yang memisahkan mereka adalah bahwa pendapat penuntut umum bertindak demi kepentingan umum, penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari terdakwa dan hakim harus secara konkrit dapat mengambil putusannya.<sup>56</sup>

Pada proses pemeriksaan di pengadilan tahapan pembuktian merupakan tahapan paling penting dalam menemukan kebenaran materil. Sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia mengacu pada KUHAP, secara umum menjelaskan sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinan di depan sidang pengadilan.

Dengan kata lain, bahwa tahapan pembuktian berisi tentang alat-alat bukti apa yang digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan. Ilmu hukum mengenal berbagai macam sistem atau teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana di sidang pengadilan.

Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya *Teori dan Hukum Pembuktian*. menyebutkan bahwa. Ada 4 (empat) teori pembuktian yang dikenal dalam sejarah hukum pembuktian yaitu *Positif Wettelijk Bewijstheori*, *Conviction Intime*, *Conviction Raisonne*, dan *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang: Unnisula Press, 2012, Hlm: 70

<sup>57</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, Hlm. 15.

### 1) *Positif Wettelijk Bewijstheori*

Teori atau sistem pembuktian ini juga dikenal dengan istilah teori pembuktian formal (*formele bewijstheori*). Teori pembuktian ini dikatakan berdasarkan undang-undang secara positif ialah karena pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang, disini hakim terikat secara positif kepada alat bukti menurut undang-undang.

Artinya, jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terbukti sesuai dengan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang, maka dalam hal ini keyakinan hakim tidak diperlukan lagi untuk menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tersebut.<sup>58</sup> Pengertian tersebut berarti bahwa sistem pembuktian *Positif Wettelijk Bewijstheori* walaupun hakim tidak yakin bahwa seorang terdakwa telah melakukan suatu kesalahan, tapi karena kesalahan yang dilakukan oleh seorang terdakwa tersebut telah memenuhi syarat pembuktian menurut undang-undang maka seseorang tersebut akan diputus bersalah meskipun hakim tidak yakin.

### 2) *Conviction Intime*

Sistem atau teori pembuktian ini maksudnya adalah dalam menjatuhkan putusan terhadap seorang terdakwa, apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak, dasar pembuktian yang digunakan ialah semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan seorang terdakwa salah atau tidak, mengenai dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana itu tidak menjadi permasalahan dalam sistem ini. Dalam sistem pembuktian ini hakim tidak terikat kepada alat bukti, akan tetapi atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan dan menyatakan seorang terdakwa bersalah atau tidak.<sup>59</sup>

### 3) *Conviction Raisonne*

Sistem atau teori pembuktian ini tidak jauh berbeda dengan teori pembuktian *conviction intime* yang sama-sama menggunakan atau berdasarkan kepada keyakinan hakim dalam menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Akan tetapi perbedaannya dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tersebut dibatasi, artinya dalam sistem *conviction raisonne* keyakinan hakim harus didukung oleh alasan-alasan yang logis atau jelas sedangkan dalam sistem *conviction intime* peran keyakinan hakim tidak memiliki batasan, artinya tanpa ada alasan yang logis pun jika hakim telah berkeyakinan maka hal tersebut dapat digunakan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Ibid*, Hlm: 16.

<sup>60</sup> *Ibid*, Hlm: 17

Teori pembuktian *conviction raisonne* digunakan dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu dalam konteks persidangan tindak pidana ringan termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

#### 4) *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang mana keyakinan itu timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang.<sup>61</sup> Jadi meskipun sama sama didasarkan pada keyakinan hakim sistem pembuktian ini memiliki perbedaan dengan *conviction raisonne* yang didasarkan pada keyakinan hakim berdasarkan alasan-alasan yang logis.

Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Pasal 183 KUHAP tersebut menyebutkan dengan jelas bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Akan tetapi minimum dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP tersebut dapat disimpangi dalam hal pemeriksaan perkara cepat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 205 KUHAP sampai dengan 215 KUHAP, yang mana dalam pemeriksaan perkara cepat cukup dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti dan keyakinan hakim.

Menurut M. Yahya Harahap, berdasarkan sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;
- 2) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diartikan bahwa praktik pembuktian dalam proses peradilan yang diterapkan di Indonesia lebih cenderung pada sistem pembuktian hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm: 2

### 3.2 Sistem Pembuktian di Indonesia

Sistem atau teori pembuktian dikenal dalam hukum pidana yaitu *conviction intime* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, *conviction rasionne* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis, *positief wettelijk bewijsthorie* atau teori pembuktian yang hanya berdasar landaskan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh Undang-Undang secara positif, dan *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif.<sup>63</sup>

Pembuktian memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang terdakwa, sehingga apabila seorang terdakwa itu dinyatakan bersalah, maka kepadanya dijatuhkan hukuman oleh hakim. Dengan demikian, tahap pembuktian bertujuan untuk menuntun hakim sampai pada suatu kepastian tentang adanya suatu tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. KUHAP mengatur secara ketat mengenai pembuktian, menurut Lilik Mulyadi KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif.<sup>64</sup>

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif *negatief wettelijke bewijstheorie* menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dalam sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti, sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap.

Maka dalam menentukan bersalah atau tidak bagi orang yang didakwa melakukan tindak pidana, haruslah kesalahannya atau perbuatan pidana yang dilakukannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua alat bukti seperti yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

---

<sup>63</sup> Rahman Amin, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Sleman: Budi Utama, 2020 Hlm: 28.

<sup>64</sup> Ali Imron, Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press, 2019, Hlm. 36.

seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Berdasarkan pengertian diatas sistem pembuktian yang sering digunakan di Indonesia merupakan sistem pembuktian *Negatief wettelijk bewijstheorie* hal ini dikarenakan pada poses pemeriksaan di persidangan, hakim sering berpedoman pada alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pada sistem pembuktian hakim harus mempunyai keyakinan mengenai kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu putusan pidana, jangan sampai hakim dalam menjatuhkan putusan tidak yakin bahwa terdakwa bersalah.

#### **4. Pembuktian Terbalik**

##### **4.1 Pengertian Pembuktian Terbalik**

Secara sederhana sistem atau teori pembuktian terbalik adalah seluruh beban pembuktian (menyiapkan saksi, ahli, surat dan petunjuk) menjadi kewajiban terdakwa. Namun sistem pembuktian ini diberlakukan terhadap delik-delik tertentu saja atau tidak semua delik diterapkan sistem pembuktian tersebut. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau sistem Pembuktian Terbalik dalam istilah lain disebut juga *omkering van het bewijslast* (Belanda) atau *reversal borden of proof* (Inggris) ini merupakan adopsi dari negara *anglo-saxon*, seperti Inggris, Singapura dan Malaysia.

Tata cara pembuktian dalam sistem pembuktian terbalik di negara Inggris dan Malaysia yang berlaku sejak tahun 1961 dan dinamakan *prevention of corruption act* (undang-undang pencegahan korupsi) yang mengikuti asas *presumption of corruption* ( praduga berbuat korupsi), yang berarti bahwa orang yang dipengadilan dituduh melakukan korupsi, sejak awal dianggap memang sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>65</sup>

Sistem pemubuktian ini untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan jika

---

<sup>65</sup> Mohammad Hatta, *Op.Cit.*, Hlm: 135.

keterangan seseorang atau terdakwa ini benar, maka hakim dapat mempertimbangkan keterangan tersebut sebagai hal yang setidaknya-tidaknya dapat menguntungkan bagi diri terdakwa, atau sebaliknya dapat merugikan diri terdakwa apabila keterangan tersebut ternyata tidak benar.<sup>66</sup>

Sistem pembuktian terbalik bersifat terbatas adalah walaupun seseorang atau terdakwa telah membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam kondisi tertentu didepan pengadilan, Jaksa Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa sebagaimana yang didakwanya. Dalam beban pembuktian terbalik murni, terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan hal itu, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada dirinya.<sup>67</sup>

#### **4.2 Sistem Pembuktian Terbalik di Indonesia**

Sistem pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian di Indonesia terdapat pada delik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pada delik pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hlm. 133-134.

<sup>67</sup> *Ibid*

Dasar lahirnya konstruksi beban pembuktian terbalik dilatarbelakangi karena tindak pidana korupsi dilakukan secara terencana oleh oknum yang berpendidikan, birokrat dan pengusaha yang secara politis dan ekonomi amat kuat, sehingga gampang mempengaruhi jalannya proses peradilan. Akibatnya, pembuktian kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sulit dilakukan. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satu upayanya adalah memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan system beban pembuktian terbalik yang seimbang.<sup>68</sup>

Pasal 37 disebutkan bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya yaitu terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, hal itu tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebab JPU, masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata “berimbang” adalah antara penghasilan ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa (*income*) seimbang dengan pengeluaran terdakwa (*output*). Antara *income* tidak seimbang dengan output atau input lebih kecil dari pada output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut adalah hasil yang diperoleh dari pada tindak pidana korupsi.<sup>69</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B. Dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a diatur mengenai pembalikan beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih.

Sedangkan pasal 38B mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi. Secara eksplisit ketentuan Pasal 12B Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011, Hlm: 270

<sup>69</sup> Mohammad Hatta, *Op.Cit.*, Hlm: 139

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan Rumusan dalam Pasal 38B, ialah:

- 1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- 3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- 4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- 5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- 6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Berdasarkan rumusan Pasal 12B di atas maka pembalikan beban pembuktian tersebut hanya terbatas dengan hadiah yang wajar bagi pejabat (gratifikasi) yang hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut harus berada dalam jumlah Rp.10.000.000,00 atau lebih, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan

dengan kewajiban tersebut, harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal tersebut maka terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi.

Berdasarkan Pasal 38B di atas, maka beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi yang titik beratnya adalah pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku dengan berbasis putusan. Jadi, setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi wajib untuk membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan maka harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Berdasarkan penjelasan diatas maka sistem pembuktian terbalik di Indonesia dalam tindak pidana korupsi merupakan sistem pembuktian terbalik terbatas dan berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **5. Kebijakan Perampasan Aset Korupsi**

### **5.1 Pengertian Perampasan Aset**

Aset dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan aktiva dan pasiva, kekayaan, modal.<sup>70</sup> Pengertian kekayaan menurut Pasal 2 huruf d UNCAC adalah aset dalam bentuk apapun, baik materil atau immaterial, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan adanya hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut<sup>71</sup> *“Property shall mean assets of every kind, wether corporeal or incorporeal, moveable or immoveable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing tittle to or interest in such asets.”*

<sup>70</sup> Kbbi, *Op.Cit.* Hlm: 94.

<sup>71</sup> United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*, Jakarta: UNODC, 2009, hlm. 7

Pengertian aset di dalam hukum Indonesia, telah diatur dalam sistem hukum perdata di Indonesia yang dituangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 499 KUHPer menyatakan bahwa barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa pengertian benda ialah segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikan objek hak milik, jadi cakupannya sangat luas karena di dalam definisi benda (*zaak*), di dalamnya terdapat istilah barang (*goed*) dan hak (*recht*). istilah benda pengertiannya masih bersifat abstrak karena tidak saja meliputi benda berwujud tetapi juga benda tidak berwujud.

KUHAP memberikan sebuah definisi yang sama dengan pengertian aset dengan menggunakan istilah “benda”. Hal ini dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 16, yaitu penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Di dalam RUU Perampasan Aset, aset di definisikan di dalam Pasal 1 angka 1, yaitu, “semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan yang mempunyai nilai ekonomis.” Definisi aset tersebut mempunyai kemiripan dengan istilah benda yang terdapat di dalam KUHAP.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengertian istilah aset tindak pidana adalah aset tindak pidana dipandang sebagai subjek dan objek hukum pidana. Yang dimaksud dengan Aset sebagai subjek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan Aset sebagai objek hukum pidana, adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana.<sup>72</sup>

Aspek yuridis mengenai istilah “aset tindak pidana” tersebut membawa konsekuensi hukum di mana Aset Tindak Pidana dipandang “terlepas” pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud.

---

<sup>72</sup> Romli Atmasasmita, “Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”

Pemisahan keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan Aset Tindak Pidana melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana.

Sedangkan Perampasan Aset merupakan istilah perampasan dapat dipersamakan dengan *confiscation dan forfeiture*. Perampasan berbeda dengan penyitaan, definisi penyitaan adalah mengambil barang atau benda dari kekuasaan pemegang benda itu untuk kepentingan pemeriksaan dan bahan pembuktian.<sup>73</sup> Penyitaan hanya memindahkan penguasaan barang dan belum terdapat pemindahan kepemilikan, sedangkan Perampasan mencabut hak dari kepemilikan seseorang atas suatu benda. Tindakan Perampasan secara yuridis diatur didalam KUHP, yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Diatur pada Pasal 10 butir (b) pidana tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak-hak tertentu;
- b) Perampasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan hakim Perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu.

Perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan (Pasal 39 ayat (1) KUHP). Pada umumnya ada dua jenis perampasan yang digunakan secara internasional untuk mengembalikan dan sebagai sarana penanganan hasil kejahatan yaitu Perampasan secara pidana dan perampasan secara perdata

#### 1) Perampasan Aset Dengan *Mekanisme in Personam*

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset secara pidana (*criminal forfeiture*) atau *conviction based* adalah suatu *judgement in personam against the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan dengan erat dengan pemidanaan seorang terpidana. Perampasan aset *secara in personam* yang merupakan tindakan yang ditujukan kepada diri pribadi seseorang secara individu, oleh karena itu membutuhkan pembuktian mengenai kesalahan terdakwa terlebih dahulu sebelum merampas aset dari terdakwa.

---

<sup>73</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Jakarta: Alumni 2007, hlm. 155

Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa dan hubungan antara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan aset yang merupakan hasil atau instrumen dari suatu tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa. tindak pidana yang dikuasai oleh terdakwa. jika telah terbukti maka putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetaplah yang menjadi dasar hukum untuk merampas harta dari terdakwa.<sup>74</sup>

Pada persidangan pidana terdapat persyaratan persyarat formal untuk menghukum terdakwa dan juga untuk melakukan perampasan aset milik terdakwa. Berikut adalah tahapan untuk perampasan aset dengan mekanisme *in personam*. Tahap pertama, pelacakan aset. Tujuan investigasi atau pelacakan aset ini adalah untuk mengidentifikasi aset, lokasi penyimpanan aset, bukti kepemilikan aset dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahap kedua, pembekuan aset, Menurut article 2 huruf f UNCAC definisi dari pembekuan atau penyitaan adalah pelarangan sementara atas transfer, konversi, pengalihan atau pemindahan kekayaan atau pengambilalihan sementara atas tanggung jawab atau kendali terhadap kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau otoritas berwenang lainnya.

Perampasan aset secara *in personam* mempunyai keterbatasan jangkauan karena upaya untuk merampas aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan tindak pidana oleh pengadilan, berikut beberapa keadaan yang mengakibatkan perampasan aset secara *in personam* tidak dapat dilakukan:<sup>75</sup>

- 1) Terdakwa meninggal dunia pada saat menjalani proses berdasarkan hukum acara pidana sebelum dapat dibuktikannya asal usul dari harta kekayaannya karena kematian terdakwa mengakhiri proses hukum acara pidana;
- 2) Pelaku tindak pidana tidak bisa dituntut (*immune from prosecution*);
- 3) Pelaku tindak pidana mempunyai kekuasaan yang begitu kuat sehingga proses penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan;
- 4) Tidak ditemukannya tersangka dalam suatu tindak pidana akan tetapi aset yang diduga merupakan hasil dan instrumen dari tindak pidana telah ditemukan;

---

<sup>74</sup> Direktorat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya, Hlm: 28

<sup>75</sup> Direktorat PPATK, *Ibid.*, Hlm: 31-33

- 5) Aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana;
- 6) Aset yang merupakan hasil dan instrumen tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik;
- 7) Apabila tidak ditemukan cukup bukti untuk melakukan penuntutan suatu tindak pidana
- 8) Pelaku tindak pidana melarikan diri keluar negeri;
- 9) Kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan.

## 2) Perampasan Aset Dengan Mekanisme *in Rem*.

Perampasan aset dengan mekanisme hukum perdata disebut juga sebagai *Non-conviction based forfeiture, in rem forfeiture*, atau *civil forfeiture* adalah suatu perampasan aset yang dilakukan bukan berasal dari kasus pidana, pemerintah yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan *in rem* terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan atau digunakan untuk melakukan kejahatan, dimana gugatan *in rem* diajukan tanpa perlu adanya suatu kasus pidana atau setelah kasus pidana tersebut diputus oleh majelis hakim, *In rem forfeiture* adalah tindakan melawan aset itu sendiri. Perampasan aset secara *in rem* adalah tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana dan membutuhkan bukti bahwa suatu aset tersebut ‘tercemar’ (ternodai) oleh tindak pidana. Karena tindakan tersebut tidak melawan terdakwa individu tetapi melawan aset, maka pemilik aset diposisikan sebagai pihak ketiga yang memiliki hak untuk mempertahankan aset.<sup>76</sup>

Penekanan dari penerapan perampasan *in rem* adalah untuk membuktikan adanya korelasi antara aset dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa harus membuktikan kaitan antara aset dengan pelaku tindak pidana. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa bukti formil tentang asal-usul aset atau harta kekayaan merupakan prioritas utama bukan lagi kesalahan seseorang. Sehingga pengadilan dapat memutuskan suatu aset “tercemar” atau merupakan hasil dari tindak pidana dan dapat dirampas oleh negara sepanjang tidak ada pihak yang membuktikan sebaliknya.

---

<sup>76</sup> Direktorat PPATK, *Ibid.*, Hlm: 34

Perampasan aset secara *in rem* mempunyai standar beban pembuktian yang lebih rendah dibandingkan perampasan aset secara *in personam*. Beban pembuktian yang dibebankan kepada Jaksa sebagai perwakilan dari pemerintah relatif ringan, jaksa hanya cukup memperlihatkan alasan yang wajar (*reasonable ground*) untuk menunjukkan bahwa aset tersebut merupakan subjek dari perampasan, jaksa membuktikan dengan suatu penyebab kemungkinan (*probable cause*) dan setelah itu beban pembuktian bergeser pada penggugat yang disebut sebagai pembalikan beban pembuktian atau pergeseran beban pembuktian (*reverse burden of proof* atau *shifting burden of proof*). Penggugat harus membuktikan bahwa aset yang ia miliki tidak berasal dari perbuatan yang melawan hukum dan jika aset tersebut digunakan secara ilegal penggugat harus membuktikan bahwa penggunaan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik.<sup>77</sup>

## 5.2 Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi pengembalian aset atau perampasan aset diatur dalam ketentuan Pasal 34, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38. Ketentuan Pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi negara yang direpresentasikan oleh Jaksa Pengacara Negara atau pihak instansi yang dirugikan untuk melakukan gugatan perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya. Dalam ketentuan tersebut juga ditegaskan bahwa pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perdata melalui gugatan perdata yang dilakukan oleh Jaksa sebagai pengacara negara, dan pendekatan pidana melalui proses penyitaan dan perampasan.<sup>78</sup>

Ketentuan mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur perdata diatur dalam Pasal 38C yang menyatakan, bahwa apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B Ayat (2) maka segera dapat melakukan gugatan perdata terhadap harta terpidana dan atau ahli warisnya.

---

<sup>77</sup> Direktorat PPATK, *Ibid.*, Hlm: 40

<sup>78</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, Hlm: 79

Pengembalian aset melalui jalur pidana dapat dilakukan melalui penyitaan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Terdapat empat tahap yang harus dilakukan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui jalur pidana, yaitu pelacakan aset untuk melacak aset-aset, Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan, penyitaan, dan penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat asset diperoleh tidak sah.<sup>79</sup>

## **B. Profil Instansi**

Profil Instansi ini adalah bagian dari penjelasan terkait tempat dimana penulis melakukan kegiatan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Adapun instansi atau tempat yang dijadikan penulis sebagai sarana pembelajaran dalam mengikuti program magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) dan juga penelitian terkait riset lapangan adalah Kejaksaan Tinggi Lampung.

### **1. Deskripsi Instansi**

Program magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) adalah program kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan ke dalam dunia kerja. Melalui program MBKM ini juga, tujuannya agar mahasiswa dapat memperoleh ilmu praktik secara langsung, dan pengalaman maupun keterampilan yang dapat dijadikan sebagai bekal sebelum memasuki dunia kerja.

Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam rangka menunjang keahlian bagi mahasiswa, menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja disebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Mahrus Ali, *Ibid.*, Hlm: 81

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Fakultas Hukum Universitas Lampung merupakan salah satu instansi pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang sudah berakreditasi A dan sudah menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kemampuan yang memuaskan baik secara ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Hal tersebut merupakan salah satu kualifikasi yang menjadikan Fakultas Hukum Universitas Lampung mengikuti Program Magang Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan bantuan dari Dosen Pembimbing Perguruan tinggi dan Dosen Pembimbing Lapangan sesuai instansinya masing-masing.

Instansi yang salah satunya ikut bekerjasama dalam Program Magang Kampus Merdeka adalah Kejaksaan Tinggi Lampung, yang mana dalam hal ini menempatkan para Jaksa di Indonesia yang tergabung dalam satu struktural dalam instansi pemerintahan. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum khususnya di bidang penuntutan yang dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan

bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun wilayah Kejaksaan R.I terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan profil intansi khususnya Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung ialah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di Provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung beralamatkan di Jl. Jaksa Agung R.I.R. Soeprpto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Kepala Kejaksaan yaitu Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.

Berikut merupakan logo dari Kejaksaan,



**Gambar 1. Logo Kejaksaan**

**Adapun visi dan misi dari Kejaksaan RI adalah :**

**a) VISI**

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supermasi hukum yang professional, proporsional serta bermartabat yang dilandasi oleh keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

**b) MISI**

- 1) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara Profesional, Proporsional, dan Bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- 2) Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

- 3) Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- 4) Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quick wins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- 5) Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

Adapun hal-hal yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari Kejaksaan di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diantara Pasal 30 dan Pasal 31 yakni pada Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C yaitu sebagai berikut:

Pasal 30 Ayat (1) di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Pasal 30 Ayat (2) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Pasal 30 Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 30A berbunyi:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Pasal 30B berbunyi:

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.

Pasal 30C berbunyi:

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan

- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

## **2. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Kejaksaan Tinggi (Kejati) merupakan sebuah lembaga negara (kejaksaan) yang terletak pada tiap daerah hukum. Kejaksaan Tinggi adalah sebuah lembaga hukum yang memiliki kekuasaan dalam hal penuntutan dan semuanya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (utuh). Kejaksaan Tinggi biasanya berada di ibu kota provinsi yang mencakup wilayah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) yang memiliki peran dalam pengendalian pelaksanaan tugas serta wewenang kejaksaan yang berada pada daerah hukumnya. Kejaksaan Tinggi dibentuk atas keputusan Presiden yang berasal dari usulan Jaksa Agung.


Kejaksaan Tinggi memiliki tugas, wewenang, dan fungsi Kejaksaan di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa dengan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Kejaksaan Tinggi memiliki kuasa dalam hal penuntutan. Selain itu, Kejaksaan Tinggi juga mempunyai tugas dan kewenangan dalam menyidik dan menuntut suatu perkara tindak pidana korupsi.

Secara yuridis Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak Kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasikan. Kejaksaan dipergunakan secara resmi dalam Undang-undang bala tentara pendudukan Jepang nomor 1 tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osuma Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 9 Tahun 1944. Peraturan tersebut tetap dipergunakan Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan surat Nomor : 5263/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor : 5261/DPR- GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 perihal Pengesahan Rancangan Undang- Undang Tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Presiden Ir. Soekarno.

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada Tanggal 22 Juli 1960. Pada kesempatan tersebut Sidang Kabinet memutuskan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Departemen yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960.

Pada Tanggal 30 Juni 1961 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat revolusi dan menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur organisasi departemen, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.

### 3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Gambar 2. Struktur Kejati Lampung

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi memberikan pendapat mengenai penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.<sup>80</sup> Sementara itu Sutady Wigyosubroto memberikan istilah penelitian yuridis normatif dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengkonsepnya.<sup>81</sup>

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain (kurang lebih sama). Dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan ini penulis membahas mengenai kebijakan formulasi terhadap pembuktian terbalik tindak pidana korupsi dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia dengan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di negara lain menggunakan peraturan perundang-undangan.

#### B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

---

<sup>80</sup> Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016, Hlm: 129

<sup>81</sup> *Ibid.*

a. Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).
- 4) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.
- 5) Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.
- 6) Undang-Undang Terkait.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan terhadap bahan hukum Primer. Bahan hukum ini terdiri dari berbagai literatur, buku-buku, artikel, jurnal, pendapat-pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium muktahir yang berkaitan dengan topik penelitian pembuktian terbalik pada Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Bahasa Inggris
- 3) Kamus Hukum, dan
- 4) Internet.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber atau orang yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila dan Jaksa pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung. Para narasumber ini dipandang lebih mengetahui tentang peraturan hukum mengenai pembuktian terbalik dan RUU Perampasan Aset dan lainnya yang relevan pembuktian terbalik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang
2. Jaksa pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung : 2 orang +  
**Jumlah** : **3 orang**

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### a. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yang mempelajari bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan penelitian, bahan hukum tersier yang berhubungan dengan RUU Perampasan Aset tentang pembuktian terbalik.

##### b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh baik yang berupa data sekunder maupun data primer akan diolah dengan melalui beberapa cara antara lain:

- 1) Evaluasi, yaitu data yang diperoleh diperiksa ulang dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan maupun kebenaran jawaban yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi, yaitu mengelompokkan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis sesuai dengan permasalahan.
- 3) Sistematisasi, yaitu Menyusun data yang telah di evaluasi dan di klasifikasi dengan tujuan agar tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

#### **E. Analisis Data**

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Melalui metode ini pertama-tama data diatur dan disusun secara sistematis agar menjadi kesatuan peristiwa yang utuh sehingga dapat dipelajari secara mendalam. Hasil analisis data merupakan gambaran dan penjelasan yang sistematis tentang data atau informasi objek penelitian yang dapat diuraikan dalam objek penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan uraian yang telah dijabarkan pada bab pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan formulasi pembuktian terbalik tindak pidana korupsi pada perampasan aset diatur dalam BAB III Hukum Acara Perampasan Aset. Pembuktian terbalik ini berlaku bagi seseorang yang menguasai aset yang diblokir atau disita oleh penyidik atau orang merasa dirugikan atas kepemilikan aset dengan mengajukan keberatan kepada penyidik yang melakukan pemblokiran atau penyitaan permohonan tersebut diajukan secara tertulis. Pembuktian ini juga berlaku bagi setiap orang yang merasa dirugikan haknya atas penyitaan aset atau permohonan perampasan aset yang dilakukan oleh JPN dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang akan memeriksa permohonan perampasan aset tersebut.

Pada proses persidangan JPN menyampaikan dalil dan membuktikan terlebih dahulu aset yang dimohonkan perampasan tersebut merupakan aset tindak pidana. Kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan atas permohonan perampasan aset tersebut dengan menyampaikan dalil dan wajib membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas adalah aset miliknya yang diperoleh secara sah dan bukan merupakan aset tindak pidana. Apabila pihak yang mengajukan keberatan atau perlawanan tersebut dapat membuktikan maka permohonan perampasan aset dapat di tolak oleh majelis hakim dan harus dikembalikan kepada yang berhak.

2. Perampasan aset di Singapura menitik beratkan pada perampasan manfaat hasil tindak pidana korupsi dan diajukan setelah terdakwa di putus bersalah. Manfaat hasil korupsi tersebut di rampas berdasarkan permohonan jaksa penuntut umum setelah ada putusan pengadilan. Manfaat hasil korupsi dapat berupa aset atau properti dan termasuk penghasilan yang tidak sesuai dengan pekerjaan orang tersebut. Hal ini berbeda dengan perampasan aset yang saat ini berlaku di Indonesia, perampasan aset di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan yang sesuai dengan kerugian yang sudah dikorupsi serta denda dan tidak dengan keuntungan yang telah diperoleh dari hasil korupsi tersebut.

Perampasan aset di Amerika Serikat terkait dengan perampasan aset atau properti yang terlibat atau hasil dari suatu tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi. Perampasan aset ini tidak mensyaratkan proses pidana atau pemidanaan terlebih dahulu. Pemerintah dapat menyita aset tersebut dan memberi pemberitahuan kepada pemilik aset bahwa aset tersebut disita. Jika tidak ada yang menggugat atau mengklaim aset tersebut adalah miliknya maka pemerintah dapat melakukan perampasan. Hal ini berbeda dengan perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini yang harus ada putusan pengadilan baru aset dapat dirampas sebagai uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan DPR seharusnya sudah dapat mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi. Ketentuan terkait perampasan manfaat hasil tindak pidana seharusnya dirumuskan lebih detail sebagai aset yang dapat dirampas menggunakan RUU Perampasan Aset ini. Kepada penegak hukum sudah seharusnya paham mengenai mekanisme perampasan aset yang diatur dalam RUU Perampasan Aset serta paham mengenai Pembuktian terbalik.
2. Metode perampasan aset yang digunakan di Singapura dan Amerika Serikat sebagaimana yang sudah termuat dalam RUU Perampasan Aset, seharusnya dapat menjadi perhatian penting oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal

membuat pembaharuan hukum. Sehingga memudahkan dan mempersingkat proses persidangan agar Terdakwa tidak dapat untuk mengalihkan aset lainnya yang belum dapat dibuktikan kebenarannya oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini Jaksa. Dengan demikian, metode perampasan aset ini dapat dijadikan sebagai solusi baru untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar lagi jumlahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku:

- Adji, Indriyanto Seno. 2012, *Korupsi dan Permasalahannya*, Jakarta: Diadit Media Press.
- Ali, Mahrus. 2011, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Amin, Rahman. 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, Sleman: Budi Utama
- Arief, Barda. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2021, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Aspek Nasional dan Aspek Internasional)*, Jakarta: Mandar maju.
- Chazawi, Adami. 2018, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative.
- Danil, Elwi. 2016, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim. 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group.
- Farida, Maria Indarati S. 2007, *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius.
- Gilissen, John dan Fritz Gorle. 2007, *Historische Inleiding Tot Het Recht, atau Sejarah Hukum Terj. Freddy Tengker*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hatta, Muhammad. 2019, *Kejahatan Luar Biasa*, Aceh: Unimal Press.
- Hartati, Evi. 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika.
- Hatta, Mohammad, Yoslan K.Koni, Fahri Bachmid, Dkk. 2020. *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi di Indonesia*, Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- H.L.A. Hart. 2009, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia

- Imron, Ali. Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*, Pamulang: Unpam Press.
- Kanter, E.Y. 1992, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Eddy Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kedua cetakan I, Bandung: Alumni.
- . 1986, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Binacipta.
- Maroni. 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Lampung: Aura.
- Seno, Indriyanto Adji. 2012. *Korupsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media Press.
- Sidharta, B. Arief. 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Ed. 2, Pustaka Utama Grafiti.
- Soebekti, R. 2010. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Pramita.
- Susanti, Emilia. 2019. *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Sugiharto. 2012, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang: Unnisula Press.
- Syaukani, Imam, dan Ahsin Thohari. 2008, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yuliandri. 2011, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal Hukum:**

- Widiya Yusmar, Somawijaya, Nella Sumika Putri, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Ilmiah Galuh Justiti, Volume 9 Nomor 2 September 2021
- Marfuatul Latifah, *Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia*, Jurnal Negara Hukum, Volume 6 Nomor 1 Juni 2015
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011

United Nations, *United Nations Convention Against Corruption 2003*, diterjemahkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime*, Jakarta: UNODC, 2009

Myers, *The Names and Scope of Treaties*, 51 *American Journal of International Law*

Schwars Marhani Tompodung, *Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional*, *Lex Crime*, Volume VII, Nomor 3, Maret 2019

Direktorat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2021, *Kajian Hukum: Permasalahan Hukum seputar Perampasan Aset dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan upaya Pengoptimalisasiannya*

Romli Atmasasmita, “*Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*”

Hariman Satria, *Kebijakan Kriminal Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik*, *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, Volume 6 Nomor 2.

Kusnadi, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, *Corruptio*, Volume I Issue 2, July-December 2020.

Evi Noviaiwati, *Landasan Konstitusional Pembentukan Perundang-Undangan*, *Jurnal Uniga*, Volume 6 No. 1 Maret 2018.

Novliwanda Ade Putra, Zaili Rusli, Febri Yuliani, *Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 16, Nomor 1, Juli 2020.

Eddy O.S Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia*, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Booz Allen Hamilton. 2012. *Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders*. U.S. Department Of Justice National Institute Of Justice.

Congressional Research Service. 2015. *Asset Forfeiture: Selected Legal Issues and Reforms*.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang

*Civil Asset Forfeiture Reform Act of 2000*

*Corruption, Drug Trafficking and other Serious Crimes (Confiscation of Benefits)  
Act 1992*

**Lain-Lain:**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen  
Pendidikan Jakarta

<https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-instrumen-pemberantasan-korupsi-dan-kejahatan-ekonomi-1t64337ed81a442/>,

<https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t>

<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20230406/Pedang-Bermata-Dua-RUU-Perampasan-Aset/>

<https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%20Semester%20I%202022.pdf>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230330123630-12-931269/jejak-kasus-rafael-alun-trisambodo-hingga-jadi-tersangka-kpk>